

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPD) menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya prospek usaha Krama Desa Adat, serta dukungan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Dengan berdirinya LPD, kepercayaan masyarakat terhadap LPD niscaya mengalami peningkatan. Pendirian LPD Desa Adat Pakraman sebagai sumber daya pelestarian tradisi dan budaya merupakan rencana untuk meningkatkan pembiayaan di masyarakat setempat pada khususnya. Keberadaan LPD di Bali tidak bukan saja selaku lembaga keuangan yang memberi pinjaman atau kredit serta tabungan dan deposito; namun yang menjadi bagian terpenting yakni bagaimana LPD dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan dana dari Krama Desa Adat agar tidak salah kelola dananya.

LPD merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh desa adat atau pakraman yang memiliki fungsi selaku wadah kekayaan desa adat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali. LPD didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 terkait Pendirian LPD Adat di Provinsi Bali, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali. Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD yang sudah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007.

Sementara mengacu kepada UU Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 58, LPD sebagai subsistem jaringan keuangan yang berada di garda depan dan disamakan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). LPD melayani Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan masyarakat pedesaan dengan menyediakan layanan keuangan yang dilaksanakan menyesuaikan pada kebutuhan klien, yaitu proses yang sederhana, mendasar, cepat, dan mudah diakses. dekat dengan nasabah pedesaan. Terdapat juga fungsi LPD Adat mengacu kepada Peraturan Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali No.2 tahun 1988 yakni: LPD merupakan wadah

kekayaan Desa Adat melalui bentuk uang atau surat berharga sejenisnya, dan LPD digunakan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup warga Desa Adat. Oleh karena itu, berbagai inisiatif LPD bertujuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Adat melalui menghimpun tabungan dan deposito dari penduduk desa. Menghilangkan ikatan utang, pegadaian hitam, dan praktik serupa. Menciptakan pemerataan kemungkinan bisnis dan meningkatkan pilihan pekerjaan bagi masyarakat. Serta berupaya membuat peningkatan bagi daya beli, lalu lintas pembayaran, dan peredaran uang di masyarakat.

Sinungan (2008) menyatakan bahwasanya kredit ialah sebuah pemberian prestasi dari satu pihak ke pihak lainnya, dengan prestasi yang hendak dibayar kembali di masa yang akan datang melalui imbalan seperti bunga. Menurut Rivai dan Veithzal (2007:4), kredit ialah pengalihan produk, jasa maupun uang oleh satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) mengacu kepada kepercayaan terhadap pihak lain (pelanggan atau debitur/peminjam) melalui berkomitmen melakukan pembayaran kembali. pemberi pinjaman pada tanggal yang disepakati bersama. Berlandaskan UU No. 7 tahun 1992 seperti yang sudah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 angka 11) Kredit ialah penyediaan uang maupun tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, tergantung pada pengaturan pinjaman maupun perjanjian dari bank dan badan lainnya yang memaksa peminjam agar mengembalikan hutang sesudah jangka waktu tertentu dengan bunga.

Dari sekian banyak definisi kredit yang dinyatakan melalui para ahli diatas, pengkaji bisa membuat kesimpulan yakni kredit ialah suatu proses memberikan prestasi mencakup jasa maupun barang yang diserahkan oleh seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) berlandaskan kepercayaan.

Sebelum memberi pinjaman maupun jalur kredit, LPD, selaku kreditur, wajib mengidentifikasi calon debitur yang dapat diterima. Supaya banyaknya pinjaman atau kredit menjadi wajar, kreditur wajib juga mencari tahu keadaan keuangan calon debitur. Hal inipun dirancang dalam upaya mengurangi resiko kredit. Pinjaman datang dengan tingkat risiko, karena ada kemungkinan kredit tidak memadai, tidak dapat ditagih, atau dikenal sebagai kredit macet. Untuk

mencegah maupun mengurangi risiko tersebut, pengajuan kredit wajib dievaluasi sebelumnya.

Kredit yang lancar tentunya akan meningkatkan atau menumbuhkan LPD, namun pada kenyataannya LPD sering mengalami kendala atau kesulitan, termasuk kredit bermasalah. Rekening tabungan dan pinjaman LPD sering diganggu oleh masalah yang berasal dari LPD dan debitur. Perkembangan kredit yang buruk disebabkan oleh konsumen yang tidak ingin membayar utangnya karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi kredit macet ini dapat terjadi dikarenakan berbagai hal, antara lain pengaruh eksternal dan permasalahan internal di dalam LPD.

Selain variabel eksternal dan internal, penyebab kredit macet yang terkait dengan nasabah meliputi margin, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, dan dedikasi anggota LPD. Menurut Manurung et al. (2004), kredit macet adalah segala jenis kredit berisiko tinggi di mana pembayaran kembali kredit dilakukan lebih lambat dari yang diantisipasi. Oleh karena itu, kredit macet merupakan pengembalian kredit yang tidak mulus, dan anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi komitmennya. Di lembaga keuangan non bank atau LPD, sering berkembang permasalahan seperti kredit macet. Persoalan ini muncul bagi LPD berupa pemberian kredit yang tidak dapat dikembalikan, serta kredit bermasalah. Dan bagi debitur, masalah ini bermanifestasi sebagai ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh LPD. Kredit macet dan komplikasi terkait menimbulkan bahaya saat mengajukan kredit.

Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit ialah LPD yang berada di Desa Adat Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. LPD ini menyediakan layanan keuangan, termasuk sistem pinjaman uang. Anggota akan dibantu dengan sistem simpan pinjam melalui suku bunga yang cenderung sedikit. Dengan kata lain, penyediaan fasilitas pinjaman di LPD diharapkan dapat disederhanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Desa Adat dan masyarakat pada umumnya.

Akan tetapi nyatanya, makin mudah layanan kredit diberikan terhadap masyarakat, semakin sulit untuk mengembalikan kredit tersebut. Pembayaran cicilan bulan berikutnya akan bermasalah sebab kewajiban yang wajib dibayar

tidak menyesuaikan pada kesepakatan yang tercantum dalam angsuran. Melalui data yang diperoleh di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit terdapat beberapa anggota LPD memiliki kredit yang bermasalah.

Pada tahun 2019 terdapat tiga oknum staf LPD Adat Sangsit melakukan penggelapan dana dengan total Rp. 600.000.000. Hal itu terungkap setelah klien korban menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada pelaku. Namun slip setoran nasabah tidak tercermin dalam transaksi keuangan di LPD Desa Sangsit saat dilakukan review transaksi. (Dewatapos.com, 2019). Adapun data laporan rekap nominatif kredit konsolidasi per tanggal 31 Desember 2019 pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit.

Tabel 1.1
Laporan Rekap Nominatif Kredit Konsolidasi Per Tanggal : 31 Desember 2019

Kode	Keterangan	Jml Rek	Jumlah Kredit	Saldo Kredit	Tunggakan Pokok	Persen
L	Lancar	129	1.309.200.000	1.019.798.300	4.028.512	94,85%
KL	Kurang Lancar	5	22.500.000	5.454.300	5.454.300	0,51%
D	Diragukan	1	25.000.000	13.555.200	13.555.200	1,26%
M	Macet	52	82.750.000	36.347.656	36.347.656	3,38%
JUMLAH		187	1.439.450.000	1.075.155.456	59.385.668	100%

(Sumber: Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit)

Berdasarkan tabel diatas dari kredit kurang lancar terdapat 5 rekening dengan jumlah tunggakan pokok Rp. 5.454.300. Lalu pada kredit yang diragukan terdapat 1 rekening dengan jumlah Rp. 13.555.200. Dan yang terakhir pada kredit macet total terdapat 52 rekening dengan jumlah Rp. 36.347.656. Dari total ketiga kredit tersebut dijumlahkan sehingga mendapatkan jumlah NPL (*Non Performing Loan*) terdapat yaitu sebanyak Rp. 55.357.156.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Komang Triana Windartini (2014), variabel internal dan eksternal yang mempengaruhi kredit macet di LPD

meliputi faktor internal dan eksternal. Penyebab internal terbagi menjadi enam dimensi: analisis kredit yang tidak memadai, kelemahan dalam proses memberikan kredit, kelemahan pada transaksi agunan, kelemahan sumber daya manusia, kecurangan atau tunggakan petugas LPD, dan minimnya pemantauan kredit. Masalah eksternal mencakup empat dimensi: karakter debitur yang lemah, kredit yang disalahgunakan, ketidakmampuan debitur, dan bencana alam. Hal ini sesuai dengan temuan Mutamimah dan Chasanah (2012) yang mempelajari variabel internal dan eksternal yang mempengaruhi NPL atau kredit bermasalah. Faktor internal terdiri dari (1) aturan kredit yang luas, (2) sistem administrasi dan pengawasan kredit yang kurang baik dan sistem informasi kredit bermasalah yang lemah, dan (3) itikad buruk dari pemilik kreditur, manajer, atau pekerja. Variabel eksternal meliputi: (1) runtuhnya usaha debitur, (2) malapetaka bagi debitur atau operasi komersial debitur, dan (3) penurunan kegiatan ekonomi dan suku bunga kredit yang tinggi. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti terdorong melaksanakan kajian studi berjudul “Faktor – Faktor yang Menentukan Kredit Bermasalah di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Mengarah pada latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan dengan demikian bisa diidentifikasi permasalahannya yakni:

1. Pada tahun 2019 terdapat tiga oknum staf LPD Adat Sangsit melakukan penggelapan dana dengan total Rp. 600.000.000 yang membuat kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit. (Dewatapos.com, 2019)
2. Dari total keseluruhan kredit yang dikeluarkan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit pada tahun 2019 terdapat kredit bermasalah yang bersumber dari sekitar 58 orang yaitu sebanyak Rp. 55.357.156,00 atau 5,15%.
3. Kredit bermasalah yang Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit miliki disebabkan oleh faktor terjadinya kegagalan terhadap usaha debitur.

Sehingga pada saat proses pembayaran bulan selanjutnya mengalami kendala.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan dalam pokok masalah ini dominan akan menguraikan masalah yang berlangsung di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit dengan demikian kajian studi ini membatasi masalah pada faktor – faktor yang memberikan pengaruh bagi kredit bermasalah di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian permasalahan yang dipaparkan dengan demikian rumusan masalahnya bisa ditetapkan, diantaranya :

1. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit ?
2. Manakah faktor yang paling dominan berpengaruh terjadinya kredit bermasalah ?
3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit ?

1.5 Tujuan Penelitian

Terdapat juga sasaran dilaksanakannya kajian studi ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang berpengaruh dalam kredit bermasalah di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil kajian studi inipun diharap mampu memberi kegunaan untuk sejumlah pihak yang berkaitan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharap bisa memberikan informasi yang berguna dan rujukan mengenai faktor-faktor yang memberikan pengaruh kredit bermasalah di LPD Adat Sangsit

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit

Bagi LPD Adat Sangsit sebagai acuan pemberian kredit kepada calon nasabah dan sebagai masukan untuk menetapkan langkah-langkah strategis manajemen risiko kredit dan penyelesaian masalah kredit.

b. Bagi Nasabah

Pelanggan cenderung menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi dan faktor saat membuat pilihan kredit atau pembiayaan.

